



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 499/C/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN PENERTIBAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KULON
PROGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peranan Pemerintah Daerah dalam melindungi dan menjaga Kesehatan Masyarakat, serta menjamin ketertiban dan ketentraman Masyarakat dari dampak buruk peredaran minuman beralkohol, perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, beserta perubahannya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 2. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 6 tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 3. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 400/2427 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, tanggal 28 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kulon Progo Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. menyusun rencana pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- d. melakukan penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol;
- e. melakukan evaluasi hasil pengawasan terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo;
5. Anggota yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 499/C/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN PENERTIBAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.	Anggota		
		1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretarian Daerah Kabupaten kulon Progo	
		2. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo	
		3. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo	
		4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo	2 Personel yang ditunjuk
		5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo	1 Personel yang ditunjuk
		6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	1 Personel yang ditunjuk
		7. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo	1 Personel yang ditunjuk
		8. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	1 Personel yang ditunjuk
		9. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	1 Personel yang ditunjuk
		10. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo	1 Personel yang ditunjuk

1	2	3	4
		11.Unsur Kepolisian Resor Kulon Progo	1 Personel yang ditunjuk
		12.Unsur Komando Distrik Militer 0731 Kulon Progo	1 Personel yang ditunjuk
		13.Jabatan Fungsional Tertentu Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Kulon Progo	3 Personel yang ditunjuk

Wates, 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI